



**PENETAPAN**  
**Nomor 232/Pdt.P/2013/PA.Kis.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai "Pemohon I";

**PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 25 Nopember 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 232/Pdt.P/2013/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Rawang Pasar IV Nomor :470/259/2003/XII/2013, tanggal 06 Desember 2013, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara cuma-cuma (prodeo);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada 09 April 1999 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan berwalikan Nasab yang bernama Rudolof, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mawardi dan Supratman dengan maharnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : 1. Muhammad Taufik; 2. Yuni Dradi Wardani Stiawati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga saat ini;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Agama Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Istbat Nikah adalah untuk Kepastian Hukum tentang syahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar membuka sidang guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada 09 April 1999 di Kecamatan Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka untuk memeriksa permohonan tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentil dan telah membacakan Penetapan Sela Nomor : 232/Pdt.P/2013/PA.Kis., tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara *prodeo*.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi Pertama : **Supratman bin Sarmun**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Suyetno sebagai Adik Kandung
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Marni
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 09 April 1999
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Rudolof
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri lebih dari 10 orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda
- Bahwa Pemohon I bersetatus lajang dan Pemohon II bersetatus gadis
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Asahan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi melihat dan mendengar secara langsung.

Saksi Kedua : **Poniman bin Suro Kardo**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Suyetno sebagai tetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II yang bernama Marni
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 09 April 1999
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Rudolof
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri lebih dari 10 orang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda
- Bahwa Pemohon I bersetatus lajang dan Pemohon II bersetatus gadis
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Asahan
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi semenjak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi melihat dan mendengar secara langsung.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan pemohon II maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada 09 April 1999 di Kecamatan Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada 09 April 1999 di Kecamatan Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dengan wali nikab ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, selama perkawinannya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh



dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 09 April 1999 di Kecamatan Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor : **232/Pdt.P/2013/PA.Kis.** tanggal 16 Desember 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 273 RBg, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 09 April 1999 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Abraruddin Anwar sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan, MH dan Mhd. Harmaini, S.Ag.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

dto

Hakim Anggota,

Drs. H. Abraruddin Anwar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. H. Amar Syofyan, MH  
Hakim Anggota,

dto

Mhd. Harmaini, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

dto

Armiwati Nasution, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)